

PREVENTIF PERILAKU ZINA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILÎ DALAM TAFSIR AL-MUNÎR

Sayyida Nabila' Iffah Azzahro (✉)
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023
Direviu: Januari 2024
Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Preventif Perilaku Zina; Surah an-Nur; Tafsir al-Munîr; Wahbah Al-Zuhailî

(✉) Korespondensi ke:
azzahro@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena-fenomena perzinahan yang marak terjadi di masyarakat. Adanya perzinahan dapat merusak tatanan sosial masyarakat, serta dapat mengikis moral serta akhlak masyarakat baik remaja ataupun dewasa. Al-Qur'an memiliki ragam solusi supaya tercegah dari perzinahan yang terdapat dalam ayat-ayatnya. Penelitian ini menggunakan perspektif Tafsir al-Munîr karya Wahbah al-Zuhailî. Tafsir al-Munîr ini menggunakan metode tahlili dan bercorak 'adab al-ijtima'i serta bernuansa fiqh. Wahbah al-Zuhailî menafsirkan ayat-ayat dan memaparkan secara mendetail hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan perzinahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka atau library research melalui pendekatan histori biografi dan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa upaya preventif perilaku zina menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munîr: (1) Bagi perempuan dianjurkan untuk menutup aurat serta hanya menampakkan perhiasan kepada orang yang diperbolehkan melihatnya dan menjauhi tabarruj. (2) Menjaga kemaluan. (3) Menahan pandangan (gaḍḍ al-baṣar). (4) Meminta izin dan mengucapkan salam ketika hendak masuk kamar atau rumah orang lain. (5) Menyegerakan nikah bagi orang yang masih single dan mampu untuk menikah. (6) Menjaga kesucian diri ('iffah) bagi yang belum mampu menikah, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. (7) Tidak melihat hal-hal yang diharamkan seperti film-film, gambar-gambar, atau bacaan-bacaan yang mengandung pornografi. (8) Tidak mewedahi atau menyediakan fasilitas untuk perzinahan, seperti menyediakan pekerja seks komersial.

PENDAHULUAN

Maraknya perzinahan yang terjadi sangatlah meresahkan masyarakat. Sebab dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut berpengaruh pada rusaknya tatanan sosial masyarakat, mengacaukan keturunan, menyebabkan kemerosotan akhlak pada remaja dan kehancuran rumah tangga. Angka pernikahan di Indonesia saat ini mengalami penurunan sejak 10 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2021, laporan statistik Indonesia mencatat bahwa terdapat 1,74 juta pernikahan. Sedangkan satu dekade sebelumnya pernah mencapai titik tertinggi yakni terdapat 2,31 juta pernikahan pada tahun 2011. Tentu pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 2,8% jika dibanding dengan tahun 2011. Adapun angka kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan sekitar 53,50%, yakni mencapai 447.743 kasus (Annur, 2023). Salah satu hal yang menjadi sebab adalah perzinahan yang kian marak terjadi di masyarakat.

Perzinahan yang semakin marak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya disebabkan oleh faktor perekonomian, pengetahuan dan pemahaman yang rendah mengenai *sex education*, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, dan yang paling

utama adalah faktor pemahaman terhadap agama yang rendah. Pemahaman agama yang rendah menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari norma-norma agama yang dianutnya (Sari, 2022).

Islam sendiri sangat melarang perbuatan zina, sebab erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan. Upaya tersebut merupakan salah satu dari lima hal tujuan syariat yang harus diprioritaskan seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Juga alasan lain yang dikemukakan oleh para ahli tafsir adalah bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan menimbulkan kerusakan (Nabilah, 2022).

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia terlebih bagi umat Islam, memberikan solusi untuk menjauhkan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina maupun segala hal yang mendekati perbuatan zina. Banyak ayat serta surah dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tindakan pencegahan terhadap zina agar tidak terjerumus ke dalamnya.

Sejumlah hukum penting yang berkaitan dengan masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri sebagai preventif perilaku zina, dipaparkan secara mendetail oleh sebab Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir yang memiliki corak *'adab al-ijtima'i* dan bernuansa *fiqh*. Tafsir yang menggunakan metode *tahlili* ini memadukan orisinalitas tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Sehingga tafsir ini diharap dapat memberikan solusi atas problematika kontemporer namun tetap memakai kaidah ilmu tafsir dalam menginterpretasikan Al-Qur'an (Sartika et. al, 2017).

Selama ini, penelitian tentang preventif perilaku zina dalam Al-Qur'an hanya memfokuskan pada satu aspek saja, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan seksual. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Dinni Noer Sakinah yang membahas mengenai surah al-Isra' ayat 32 beserta implikasinya terhadap upaya menjauhi zina. Begitu juga dengan Abadi yang meneliti pencegahan penyimpangan seksual dalam Al-Qur'an secara umum. Selanjutnya penelitian Wardah membahas mengenai upaya preventif perilaku zina yang terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31, yakni menundukkan pandangan dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer *ma'na cum maghza*. Sedangkan pada penelitian Khazazi juga menggunakan surah an-Nur ayat 30-31 sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah*. Penelitian terakhir oleh Zumaro mengungkap konsep pencegahan zina dalam hadits.

Adapun penelitian ini memfokuskan pada upaya-upaya preventif perilaku zina yang terdapat dalam surah an-Nur dari ayat 27-33 dan ayat 58-60 saja. Dengan menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir yang memiliki corak *'adab al-ijtima'i* dan bernuansa *fiqh*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguak pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang sanksi zina dan upaya preventif perilaku zina di dalam Tafsir al-Munir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yang dimaksudkan menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian primer. Sedangkan penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis, dimana data yang dikumpulkan adalah kata-kata. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni: Adapun data yang dimaksud dapat diuraikan menjadi dua data: *pertama*, data primer berupa sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang menjadi

sumber primer adalah Tafsir al-Munīr yang dirangkai oleh Wahbah al-Zuhaili. *Kedua*, data sekunder yang dimaksud sebagai sumber data yang mengutip dari sumber lain. Data sekunder dalam penulisan ini adalah buku, jurnal, artikel, atau penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk menyusun data yang diusahakan dengan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-biografis dan tematik. Pendekatan historis-biografis ini melihat pada diri tokoh yang dikaji, baik melalui riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan intelektualnya. Sedangkan pendekatan tematik ialah pendekatan dengan cara mempelajari, dan menghimpun ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, serta mencantumkan penjelasan kesimpulan mufassir di ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam Al-Qur'an, kata zina diulang sebanyak delapan kali. Zina secara etimologi berasal dari kata yang terdiri dari huruf *zai*, *nun*, *ya* dan bentuk masdar dari kata kerja *zanā – yaznī – zinā*. Kata ini bermakna melakukan perbuatan zina (Shihab, 2007). Sedangkan secara terminologi adalah terjadinya persetubuhan (memasukkan zakar atau alat kelamin laki-laki ke dalam farji perempuan minimal batas kepala zakar) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama (Al-Hafidz, 2006). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina memiliki makna perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan (Depdiknas, 2012).

Adapun macamnya zina dilihat dari sudut pandang pelakunya ada dua; *Pertama*, Zina *muhshan* adalah bahwa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, memiliki akal sehat, merdeka dan sudah memiliki suami atau istri melalui pernikahan yang sah (Lathifa, 2020). Adapun hukumannya bagi pezina *muhshan* adalah di rajam, yakni dengan cara melempari mereka yang dibenamkan ke dalam tanah sampai dadanya dengan batu kerikil sampai mati. Hukuman ini dilaksanakan di depan masyarakat umum sebagai peringatan, perhatian dan pembelajaran bagi mereka (Azzahroh, 2022). *Kedua*, Zina *ghairu muhshan* berarti perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *muhshan*. Yaitu mereka baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah (Natonis, 2020). Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* berbeda dengan zina *muhshan*. Bagi pelaku zina *ghairu muhshan* dikenai hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun (Muzakir, 2022).

Ada beberapa syarat bahwa perbuatan tersebut dikatakan zina. *Pertama*, Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang tidak terikat pernikahan. *Kedua*, perzinahan dilakukan oleh mereka yang sudah baligh dan berakal sehat. Sehingga orang tersebut memahami hukum dengan baik. *Ketiga*, perzinahan dilakukan oleh seorang Muslim. *Keempat*, perzinahan dilakukan secara sadar dan sengaja. Menurut jumhur ulama, orang yang terpaksa tidak bisa dikenai hukuman zina baik laki-laki maupun perempuan. *Kelima*, objek perbuatan zina tersebut adalah sesama manusia. *Keenam*, perbuatan zina tersebut terlepas dari segala hal yang ragu (syubhat), baik ragu dalam tindakan, ragu mengenai tempat melakukannya, maupun ragu terhadap pelaku. *Ketujuh*, pelaku zina mengetahui bahwa melakukan zina adalah haram. Dan *kedelapan*, perempuan yang dizinai masih hidup. Namun ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali berpendapat bahwa

apabila mayat tersenut bukan istrinya, maka perbuatan tersebut termasuk zina (Lathifa, 2020).

Perzinaan bisa terjadi sebab beberapa hal. Yaitu sebab lemahnya iman seseorang (Saepuloh, 2011), kurangnya pemahaman tentang seks dari orang tua, pergaulan yang kurang baik, tontonan pornografi yang bertebaran di media massa dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, melihat sesuatu yang tidak halal baginya, mengumbar aurat dan bertabarruj kepada yang bukan mahramnya, menyentuh wanita yang bukan mahram, tidak terbiasa meminta izin ketika hendak masuk rumah atau kamar seseorang, serta maraknya prostitusi di Indonesia (Sakinah, 2015).

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam beberapa hal. Diantaranya adalah timbulnya penyakit kelamin yang dapat menyebabkan kematian, ketidak jelasan nasab dari anak yang dilahirkan di luar nikah, dan bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, seperti *broken home*.

Pembahasan

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Sanksi Zina dalam Tafsir al-Munir

Dalam surah An-Nisa ayat 15-16, Allah SWT menjelaskan hukuman bagi para pezina di awal Islam. Bahwa hukuman bagi seorang wanita pezina yang terbukti melakukan zina dengan adanya bukti yang adil, yakni empat orang saksi laki-laki adalah dihukum kurungan di dalam rumah. Sedangkan hukuman bagi laki-laki pezina adalah dicaci, dicemooh dan dihina dengan lisan serta dipukuli dengan sandal (Al-Zuhaili, 2016). Namun kemudian Allah SWT menghapus dan menggantinya dengan bentuk hukuman yang lain, yaitu dicambuk bagi pezina *ghairu muhsan* dan dirajam bagi pezina *muhsan* (Al-Zuhaili, 2016). Sebagaimana tersebut dalam Surah Al-Nur Ayat 2.

Dalam konteks ini, penyebutan perempuan yang berzina didahulukan karena biasanya faktor yang memicu terjadinya perzinaan bersumber dari pihak perempuan. Apalagi pihak perempuan lebih besar terkena dampak negatif dan aib serta bekasnya lebih serius dan lama bagi perempuan. Zahir ayat ini menurut Wahbah, menjelaskan bahwa hukuman dera bagi para pezina secara mutlak adalah dera seratus kali. Namun dalam as-Sunnah terdapat keterangan yang mutawatir bahwa hukuman dera tersebut berbeda antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Adapun hukuman dera bagi pezina *muhsan* adalah dirajam dengan batu hingga mati. Sedangkan hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* adalah didera seratus kali dan ditamah dengan diasingkan selama satu tahun berdasarkan pendapat jumhur (Al-Zuhaili, 2016). Keumuman ayat ini mencakup orang muslim dan kafir. Hanya saja bagi kafir *harbi* tidak dijatuhi hukuman *hadd* zina sebab mereka tidak terikat dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan bagi kafir *dzimmi* hukuman dera juga diberlakukan untuk mereka menurut pendapat jumhur ulama.

Menurut Wahbah ayat ini juga memuat dorongan, motivasi, serta provokasi untuk mengimplementasikan dan menerapkan hukum-hukum Allah. Adapun tujuannya adalah mengingatkan orang mukmin tentang hukuman di hari akhir agar tidak terpengaruh oleh perasaan kasihan dalam melaksanakan hukuman *hadd*. Pelaksanaan hukuman ini hendaknya dilaksanakan secara terbuka di hadapan masyarakat Islam supaya semakin menambah beban serta efek jera terasa lebih keras serta tegas bagi pelaku zina yang dihukum (Al-Zuhaili, 2016).

Adapun orang yang dituntut dan dibebani tanggung jawab untuk menerapkan hukuman tersebut adalah imam hakim atau wakilnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut Wahbah bahwa penderaan harus menggunakan cambuk yang tidak ada buahnya, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek menurut ijma ulama. Sedangkan menurut

jumhur ulama bahwa cambukan yang dilakukan harus memberi rasa sakit tetapi tidak sampai melukai dan merobek (Al-Zuhaili, 2016).

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Upaya Preventif Perilaku Zina dalam Tafsir al-Munir

Zina merupakan perbuatan keji yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, pencampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, menyebabkan kehancuran keluarga, serta penyebaran penyakit yang mematikan. Dalam ayat ini, Allah menyifati zina dengan tiga sifat, yaitu *fāhisyah* (perbuatan yang amat keji), *maqtan* (dibenci Allah) dan *sā'a sabīlā* (seburuk-buruk jalan) (Al-Zuhaili, 2016).

Perzinaan disifati dengan *fāhisyah* karena mengakibatkan rusaknya nasab. Juga disifati dengan *maqtan* (dibenci Allah) karena pezina menjadi orang yang dibenci meskipun di masyarakat yang rusak. Adapun disebut sebagai *sā'a sabīlā* (seburuk-buruk jalan) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu (Al-Zuhaili, 2016).

Allah SWT melarang perbuatan zina karena termasuk tindakan yang melampaui batas, sebagaimana terdapat pada Syrah Al-Isra' Ayat 32. Wahbah menafsirkan bahwa dalam ayat ini Allah SWT tidak hanya melarang mendekati zina, namun juga melarang mendekati penyebab dan pendorong. Karena apabila seseorang melakukan penyebab sesuatu maka akan mendorong seseorang tersebut melakukan akibat tersebut. Wahbah berpendapat bahwa larangan untuk tidak mendekati suatu hal lebih tegas daripada larangan untuk melakukan suatu hal tersebut (Al-Zuhaili, 2016).

Islam telah memberikan pedoman bagaimana cara untuk menangani permasalahan zina melalui usaha pencegahan atau menutup semua jalan agar terhindar dari berbagai perzinaan. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut.

Meminta Izin dan Mengucapkan Salam ketika Hendak Memasuki Rumah atau Kamar Orang Lain.

Allah SWT. telah memberikan pedoman kepada hambaNya agar melaksanakan adab-adab yang perlu diamalkan supaya menjadi masyarakat yang terpelihara. Mengenai permintaan izin ini Allah SWT. berfirman dalam dua tempat yang berbeda, yakni dalam surah al-Nur ayat 27-29 dan ayat 58-59. Jika pada ayat 27 sampai ayat 29 membahas permasalahan meminta izin dan mengucapkan salam dalam konteks yang lebih umum, maka pada ayat 58 dalam surah yang sama Allah Swt menyampaikan permasalahan meminta izin dalam konteks keluarga.

Apabila seseorang hendak memasuki rumah orang lain, maka dianjurkan untuk meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk supaya bisa diketahui siapa yang akan masuk. Seab hal tersebut dapat menghindarkan seseorang dari melihat aurat dan privasi orang lain yang seharusnya tidak boleh atau tidak halal dilihat, atau sesuatu yang tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Namun jika tidak terdapat orang di dalam rumah tersebut, maka tidak diperbolehkan memaksa untuk masuk. Begitupun ketika seseorang yang diperkenankan untuk masuk oleh tuan rumah, maka sebaiknya ia kembali pulang. Apabila rumah tersebut tidak berpenghuni atau bukan tempat tinggal pribadi maka diperbolehkannya untuk masuk.

Bagi anak-anak yang belum baligh dianjurkan meminta izin dan mengucapkan salam apabila hendak memasuki kamar orang lain atau kamar kedua orangtuanya hanya pada tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Sebab tiga waktu tersebut ada potensi terbukanya aurat sehingga siapa pun, bahkan anak-anak yang belum balig, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain

pada waktu-waktu tersebut. Namun bagi anak-anak yang sudah mencapai usia baligh dan permulaan fase taklif, yaitu usia 15 tahun, maka meminta izin mencakup seluruh waktu, tidak pada ketiga waktu aurat itu dan tidak pula pada waktu-waktu lain.

Menjaga Pandangan

Dalam Surah An-Nur ayat 30-31 tersebut, Allah Swt menerangkan salah satu upaya pencegahan terhadap perzinaan yaitu dengan menahan pandangan. Pada kedua ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban menahan pandangan ditujukan bagi laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai potensi yang sama untuk dapat melakukan perzinaan. Keduanya diwajibkan menahan pandangan terhadap apapun yang tidak halal dilihat sebab diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Karena penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan perbuat mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral (Laelatussa'adah, 2022).

Ayat tersebut apabila dikontekstualisasikan pada kehidupan saat ini dengan teknologi yang semakin canggih, semua informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk film atau gambar porno. Menonton film atau gambar porno dapat membangkitkan syahwat dan dapat menyebabkan perilaku zina. Dengan demikian termasuk bagian dalam perintah menjaga mata adalah dengan tidak menyaksikan, menonton, atau melihat film atau gambar porno (Zumaro, 2021).

Menjaga Kemaluan

Gerbang utama dalam menjaga kemaluan adalah menjaga pandangan. Siapa saja yang mengumbarkan pandangannya maka sebenarnya ia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Sebab hal itu dapat mengotori hatinya dan membuat seseorang jauh dari cahaya ilmu Allah Swt, sehingga akan mudah melakukan kemaksiatan. Pandangan itu melahirkan bisikan dalam hati, bisikan dalam hati melahirkan pemikiran, pemikiran menumbuhkan nafsu, lalu nafsu menumbuhkan hasrat. Selanjutnya hasrat terus membesar sehingga menimbulkan keinginan kuat yang tak lagi bisa dikendalikan, hingga terjadilah perbuatan zina.

Menurut Wahbah maksud dari menjaga kemaluan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam Surah An-Nur ayat 30-31 yaitu menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian dan berbagai bentuk tindakan amoral lainnya. Termasuk juga harus senantiasa menjaga kemaluannya dengan tidak menyalurkan hasrat seksual kecuali pada jalan yang benar (pernikahan) dan cara yang baik (sesuai tuntunan syariat) tanpa adanya paksaan dan kekerasan, termasuk di dalamnya adalah menjauhi perzinaan.

Menutup Aurat

Allah SWT telah menganugerahkan nikmat berupa pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan bagi manusia serta menjaga diri dari panas dan dingin. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan kepada kaum perempuan mukminah terutama istri-istri beliau dan anak perempuan beliau untuk menutupkan serta menjulurkan jilbab mereka ketika keluar rumah. Hikmahnya supaya mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan merdeka dan membuat berbeda kepada penampilan mereka dari para hamba sahaya. Dengan begitu mereka lebih terjamin keselamatannya dan tidak mendapat gangguan dari orang-orang fasik (az-Zuhaili, 2016).

Dalam surah lain, yakni Surah An-Nur ayat 31, Allah Swt menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk perempuan saja. Yakni mengenai aurat perempuan dan hal-hal yang menyangkut aurat. *Pertama*, larangan menampakkan perhiasan yang dikenakan

kepada laki-laki asing kecuali yang biasa terlihat. *Kedua*, wanita harus menutup kepala dan seluruh badan, khususnya pada bagian dada untuk menutupi rambut, leher, dan bagian sekitar dada. *Ketiga*, wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali kepada mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan) (az-Zuhaili, 2016).

Namun dalam Surah An-Nur ayat 60 Allah Swt memberikan keringanan bagi perempuan lanjut usia yang telah terhenti haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin menikah lagi untuk meninggalkan pakaian luarnya dengan tidak bermaksud untuk *tabarruj*. Sebab biasanya mereka sudah tidak memiliki daya tarik bagi lawan jenis. Menurut Wahbah bahwa yang dimaksud pakaian terluar adalah pakaian yang jika dilepas dengan tanpa mengakibatkannya terbukanya aurat, seperti jilbab, rida, dan penutup kepala terluar di atas kerudung (az-Zuhaili, 2016).

Menjauhi Tabarruj

Selain menutup aurat serta menampakkan perhiasan kepada yang hanya diperbolehkan, seorang perempuan juga dilarang untuk ber-*tabarruj* atau berdandan secara berlebihan. Hal ini tercantum dalam Surah Al-Ahzab ayat 33. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tetap berada di rumah dan melarang mereka untuk bertabarruj.

Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk *tabarruj* agar menarik perhatian lawan jenis, seperti menghentakkan kaki, menggunakan parfum, riasan, dan perhiasan ketika keluar rumah. Di antara bersikap *tabarruj* adalah apabila seorang perempuan mengenakan pakaian tipis atau ketat yang menampakkan bentuk dan lekukan tubuhnya (az-Zuhaili, 2016).

Menyegerakan Menikah

Pada dasarnya nikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Menikah merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam agar terhindar dari perzinahan. Perzinahan seringkali terjadi akibat nafsu syahwat yang menggebu dan tidak tersalurkan. Dengan menikah, syahwat dapat diredam dan disalurkan secara benar sesuai syariat Islam.

Pada Surah An-Nur ayat 32 tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menikahkan orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang sudah merasa mampu atau yakin secara mental ataupun finansial untuk segera menikah (Zumaro, 2021). Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa para wali dan majikan untuk menikahkan para laki-laki dan perempuan atau para budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah berkompoten untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pernikahan (az-Zuhaili, 2016).

Hukum menikah ini berbeda sesuai dengan keadaan individu. Apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan terjadi kerusakan pada agamanya serta dunianya, maka menikah menjadi wajib baginya. Namun jika tidak ada yang dia khawatirkan, maka menikah baginya adalah mubah atau bahkan sunnah (az-Zuhaili, 2016).

Menjaga Kesucian Diri ('Iffah)

Bagi mereka yang belum kompeten melakukan pernikahan untuk menjaga kesucian dirinya serta melakukan hal-hal yang dapat menyucikan dirinya dalam ayat ini. Seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri dan melakukan saran Nabi Saw, yakni berpuasa (az-Zuhaili, 2016). Sebab puasa dalam sebuah penelitian dapat meningkatkan kontrol diri.

Adapun sebabnya adalah karena tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberikan nafkah, atau sebab miskinnya wali atau tuan mereka atau juga sebab keengganan mereka (wali atau sayyid) menikahkan budak mereka (Hidayah, 2020).

Tidak Berbicara dengan Lemah Lembut, Genit, dan Manja

Dalam surah al-Nur ayat 32 terdapat larangan bagi istri-istri Nabi agar tidak berbicara dengan cara yang lemah gemulai, genit dan manja dengan kaum laki-laki. Namun berbicaralah dengan tegas dan berwibawa sehingga tidak memancing hasrat orang yang hatinya kotor dan memiliki pikiran jorok untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh (az-Zuhaili, 2016).

Wahbah berpendapat bahwa larangan ini bermaksud untuk mendorong mereka senantiasa berkomitmen dan konsisten terhadap sifat keutamaan. Ketika Allah melarang mereka dari perbuatan keji dan buruk, Allah juga melarang mereka dari hal-hal yang bisa menjadi pintu masuk perbuatan buruk (az-Zuhaili, 2016).

KESIMPULAN

Wahbah Al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* berpendapat bahwa hukuman bagi pezina terbagi menjadi dua sesuai dengan kondisi pelaku. Bagi pezina *ghairu muhshan* adalah didera seratus kali dan ditambah dengan diasingkan selama satu tahun berdasarkan pendapat jumur. Sedangkan hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dirajam dengan batu hingga mati.

Adapun cara agar tidak terjerumus dalam perilaku zina adalah tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang terjadinya perzinaan, antara lain yaitu: (1) Bagi perempuan dianjurkan untuk menutup aurat serta hanya menampakkan perhiasan kepada orang yang diperbolehkan melihatnya. (2) Menjauhi *tabarruj*. (3) Menjaga kemaluan. (4) Menahan pandangan (*gadq al-basar*). (5) Meminta izin dan mengucapkan salam ketika hendak masuk kamar atau rumah orang lain. (6) Menyegerakan nikah bagi orang yang masih *single* dan mampu untuk menikah. (7) Menjaga kesucian diri (*'iffah*) bagi yang belum mampu menikah, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. (8) Tidak Berbicara dengan Lemah Lembut, Genit, dan Manja kepada Kaum Laki-Laki.

REFERENSI

- Al-Hafidz, Ahsin W. (2006). *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Alifi, Muhammad Ihfal. (2019). *Metode Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj, Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj, Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- Annur, Cindy Mutia. (2022). *katadata.co.id*. <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>>. Diakses tanggal 17 Mei 2023.
- Azizy, Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar. (2012). *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

- Azzahroh, Rosida. (2022). *Penafsiran "La Taqrâbu al-Zinâ" (Studi Komparasi Q.S al-Isra : 32 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi)*. Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Choiriyah, Mudrikatul. (2022). *Tafsir Al-Qur'an tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Abduh dan Wahbah Az-Zuhaili*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Depdiknas. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ela Sartika, Dede Rodiana, dan Syahrullah. (2017). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Al-Bayan*, 2(2).
- Fadillah, Nur Aisyah. (2021). *Ahl al-Kitâb (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manâr dan Tafsir al-Munîr)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, M. Syarofuddin. (2022). *Epistemologi Fikih Kontemporer (Studi atas Pemikiran Sahal Mahfudh, Yusuf Al-Qardawî, dan Wahbah Az-Zuhaili)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hidayah, Nur. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Jurnal Isti'dal* 7(1).
- Ihsan, Muh Nurul. (2022). *Konsep al-Fahsyâ' dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munîr)*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri.
- Laelatussa'adah, Syifa. (2022). Implikasi Pendidikan menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2(2)
- Lathifa, Zulfa Nur. (2020). *Konsekuensi Tuduhan Zina pada Muhsanah dalam Tafsir Al-Qur'an terhadap QS. an-Nur Ayat 4*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mahfudz, Khairul. (2019). *Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardawî, dan Wahbah Az-Zuhaili)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mufid, Muhammad. (2015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muzakir, Kahar. (2020). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology* 1(1).
- Nabilah, Mutiara. (2022). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Perzinaan : Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Natonis, Zulkifli. (2020). *Larangan Berzina dalam Al-Qur'an dan Ritual "Sifon" pada Etnis Suku Timor NTT*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saepuloh, Dede. (2011). *Tinjauan Fikh dan Hukum Positif terhadap Zina sebagai Alasan Menikah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sakinah, Dinni Noer. (2015). *Implikasi Dari Qs. Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Sari, Rosi Fita. (2022). *Zina dalam Kristen dan Islam: Perspektif Hermeneutika John Gill dan Tafsir Al-Suyûtî*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an, Jilid 3*. Jakarta : Lentera Hati.
- Yunus, Moch. (2018). Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Humanistika*, 4(1).
- Zumaro, Ahmad. (2021). Konsep Pencegahan Zina dalam Hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 15(1).